

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUKSES TONGGARA TIMUR**

“OMOR 10 TAHUN 1987

TE-TANG

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUKSES TONGGARA TIMUR “OMOR
12 TAHUN 1982 TE-TANG POGUTAN UANG LOGES**

DE-GAR RAIMAT TUNIA YANG MAHA HIA,

GUMERUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUKSES TONGGARA TIMUR,

- Memingat :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pungutan Uang Loges yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 10 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan daerah ini;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pungutan Uang Loges.

- Memingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1203);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUKSES TONGGARA TIMUR “OMOR 10 TAHUN 1987 PERUBAHAN KEDUA PERUBAHAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUKSES TONGGARA TIMUR “OMOR 12 TAHUN 1982 TE-TANG POGUTAN UANG LOGES.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pungutan Uang Loges yang disahkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Tahun 1982 Nomor 114 Seri B Nomor 5 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pungutan Uang Loges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.63-1003 tanggal 25 Desember 1986 dan disahkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sukses Tonggara Timur Tahun 1986 Nomor 264 Seri B Nomor 264 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pemakai jasa kota usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Logos.
- (2) Jasa Kota Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian:
 - a. Daftar keluarga atau barang optik lainnya.
 - b. Surat Ijin Rokok, rekomendasi dan surat keterangan.
 - c. Perijinan, sertifikat/ surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Legalisasi surat-surat.
 - e. Gambar, bagan, peta dan Lightdruk/gambar biru.
- (3) Terhadap jasa pemberian jasa Kota usaha sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, pemakai jasa harus membayar uang logos yang besarnya sebagai berikut:

a. Surat sertifikat atau Ijin	Rp. 500,-
b. Salinan Peraturan-peraturan	Rp. 1000,-
c. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah per Nomor	Rp. 3000,-
d. Risalah Sidang atau Notulen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 3000,-
e. Dokumen Lelang (termasuk gambar)	Rp. 5000,-
f. Surat Rekomendasi pemohon	Rp. 5000,-
g. Surat Keterangan Pindah antar Daerah	Rp. 1000,-
h. Surat Keterangan Kewarganegaraan Pajak	Rp. 1000,-
i. Surat Keterangan Pajak Hilang (duplikat)	Rp. 500,-
j. Surat pindah/pindah uji kendaraan bermotor	Rp. 1000,- ✓
k. Surat Keterangan rumpuk uji kendaraan bermotor	Rp. 500,- ✓
l. Surat rekomendasi perubahan bentuk kendaraan bermotor untuk menjadi bukan umum	Rp. 1000,- ✓
m. Surat layak	Rp. 1500,- ✓
n. Surat keterangan untuk memperoleh perubahan bentuk kendaraan bermotor	Rp. 5000,- ✓
o. Surat keterangan pendaftaran karoseri kendaraan bermotor	Rp. 5000,-

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Timur. *diundangkan*

REDA PEMAKLIL- RAYAN DAERAH PROPRI-SI
DAERAH TINGKAT I "JAWA TENGGAH TIMUR"

K E T U A,

TDT.

(Dr . H . HARTONO)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor 973.61-234
Tanggal 9 Maret 1988

Salinan sesuai aslinya
yang notyallan,

[Signature]
A. H. Mubing

CHIEF OF DISTRICT
TITIKAT I "JAWA TENGGAH TIMUR,"

TDT.

(Dr . H . HARTONO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Timur
Nomor Tanggal
Hari

Sekretaris Wilayah/Daerah

SOEJONO HARTONO, SH
NIP. 010032445

SALINAN

PEJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I USA TONGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 1987

TEPAT-G

PRESIDEN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I USA TONGGARA TIMUR NOMOR
12 TAHUN 1982 TENTANG PANGGOTA UANG LEGES

I. PEJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur Nomor 12 Tahun 1982 tentang Panggutan Uang Leges yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur Nomor 13 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah lagi dalam pengortian perlu diubah dalam pasal 3 huruf B, F dan H masing-masing tentang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur, Dinas Pendaratan/Propinsi Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur dan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL:

4. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan kepada Pengusaha dalam rangka penanaman Modal adalah Surat Keterangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan teknis, diberikan kepada pengusaha Perikanan baik untuk memperoleh Ijin-prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I USA Tonggara Timur maupun Ijin Usaha Perikanan dari Pemerintah Pusat.
5. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kelayakan Usaha adalah Surat Keterangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan teknis, diberikan kepada pengusaha Perikanan untuk dipergunakan dalam rangka melaksanakan usahanya misalnya untuk memperoleh Ijin Usaha, pinjaman di Bank dan lain-lain.